

Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Qamariyah (Studi terhadap Pandangan Dosen IAIN Pontianak)

Dahlia Haliah Ma'u

Abstract

The aim of this study was to describe and explain the perception of IAIN Pontianak lecturers about government authority in establishing the beginning of Qamariyah month. Writer investigated this issue because the determination of the beginning of Qamariyah is often debatable. This issue was not only discussed by the academics, but also common people. The participation of academic's thought related to the establishment of the beginning of Qamariyah will be worth if it was described in the form of scientific study. This study used qualitative approach with descriptive method. Using this method, writer can describe various kind of information related to the object of the study. This study also used the source of main data or primary data that is lecturers of IAIN Pontianak. The secondary data source consists of documents and articles related to this study. The results of this study showed that the perception of IAIN Pontianak lecturers about government authority in establishing the beginning of Qamariyah month can be classified into two categories: agree and disagree. For the first category, agree is divided into two parts: people who agree with a provision and agree without provision. People who agree with a provision mean that the government act as ulil amri (leader), hence, all the provisions must be followed by the society. Then people who do not agree argue that the Indonesian grounding state was not religion, but based on the 1945 constitutions, hence, the decision was decided by each party. There are some implications of the establishment of the beginning of Qamariyah by the government. First, it can minimize the differences and conflicts among Muslims in Indonesia generally and among the lecturers of IAIN particularly. Second, it can maintain the unity of Muslims in Indonesia and the brotherhood among lecturers. Third, the government will be authoritative and politisize the Qamariyah calendar. Fourth, as the tool to unite all Muslims because it is come from the binding decision accordingly the unity among the people will be established. Furthermore, the factor that influences the differences among lecturers of IAIN consists of: affiliated organizations, educational background, and the level of understanding about hisab and ru'yah.

Keyword: authority, in qamariyah, lectur IAIN Pontianak.

A. Pendahuluan

Persoalan hisab rukyat yang sering terjadi di Indonesia, khususnya penentuan awal bulan Qamariyah (terutama bulan *Ramadan*, *Syawal*, dan *Zulhijjah*) bukanlah persoalan baru yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia. Persoalan ini, sering terjadi disebabkan banyak faktor, di antaranya: perbedaan *matlak* (batas daerah berdasarkan jangkauan keberhasilan pengamatan hilal), pengaruh geografis, dan perbedaan metode yang digunakan para ahli falak dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

Departemen Agama (t.th: 34) mendeskripsikan bahwa perbedaan penentuan bulan Qamariyah tersebut, disebabkan oleh dua hal pokok yaitu dari segi penetapan hukumnya dan dari segi sistem dan metode perhitungannya. Dari segi penetapan hukum, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi empat kelompok besar, yaitu: pertama, kelompok yang berpegang pada rukyat. Kelompok ini melakukan hisab hanya sebagai alat bantu guna suksesnya rukyat. Kedua, kelompok yang berpegang pada *ijtimak* sebelum matahari terbenam. Ketiga, kelompok yang memandang bahwa *ufuk* hakiki sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya hilal. Keempat, kelompok yang berpegang pada kedudukan hilal di atas *ufuk mar'i*, yaitu ufuk yang dapat dilihat langsung oleh mata kepala, sebagai kriteria dalam menentukan masuknya awal bulan.

Selanjutnya, dilihat dari segi sistem dan metode perhitungannya, sistem hisab di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu hisab *urfi* dan hisab hakiki. Hisab *urfi* cara penentuannya dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi rata-rata dalam mengelilingi matahari. Perhitungan hisab *urfi* tersebut, setahunnya ditetapkan 12 bulan, tiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari kecuali bulan Zulhijjah, pada tahun kabisat berumur 30 hari, sementara tahun kabisat terjadi 11 kali selama 30 tahun. Adapun hisab hakiki adalah penentuan awal bulan Qamariyah dengan perhitungan yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya (Departemen Agama RI, t.th: 99).

Hal lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan penentuan awal bulan *Qamariyah* di tengah-tengah masyarakat adalah mengenai definisi hilal. Menurut Ibnu Manzur (t.th: 11, 701) dalam *Lisan al-‘Arabi*, hilal adalah warna (cahaya) putih bulan ketika dilihat orang di awal bulan. Sementara Susiknan Azhari (2008: 76) mengemukakan *hilal* adalah bulan sabit yang tampak beberapa saat sesudah *ijtimak*. Sementara T. Djamaluddin (2004) memaparkan bahwa hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan

pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari.

Untuk menjembatani berbagai persoalan penetapan awal bulan *Qamariyah* sebagaimana yang dideskripsikan di atas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) melakukan musyawarah dengan berbagai elemen masyarakat yang berakhir dengan sidang *itsbat* (sidang penetapan awal dan akhir bulan *Qamariyah*). Hasil sidang *itsbat* yang di fasilitasi Kemenag tersebut, justru tidak ditaati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Padahal, jika dikaitkan dengan kaidah fiqh: *Hukm al-hākim ilzām wa yarfa' al-khilāf* (keputusan pemerintah mengikat/wajib dipatuhi dan menghilangkan perbedaan pendapat), maka apabila pemerintah telah memutuskan berdasarkan acuan hisab maupun rukyat, maka seluruh komponen masyarakat harus mematuhi (al-Syarwani, t.th.: 376). Dengan demikian, putusan pemerintah seharusnya ditaati dan dijadikan sebagai solusi dalam meminimalisir perbedaan di masyarakat.

Otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan *Qamariyah* menjadi dilematis, bahkan tidak mengikat umat Islam, karena payung hukum yang berkaitan dengan hal tersebut hanya mengacu pada fatwa MUI tahun 2004. Berbagai fatwa MUI yang dikeluarkan di Indonesia, sering diabaikan dan tidak diaplikasikan umat Islam, termasuk yang berkaitan dengan wajibnya umat Islam mengikuti putusan pemerintah di bidang hisab dan rukyat tersebut. Disamping itu, masih banyak masyarakat yang hanya mengikuti putusan organisasi, tarekat, dan tokoh yang mereka hormati dalam menetapkan awal bulan *Qamariyah* (khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah). Tapi pada sisi lain, terdapat juga masyarakat yang taat dalam mengikuti putusan pemerintah (Kementerian Agama) sebagai pemegang otoritas dalam bidang keagamaan.

Dalam tataran realita di masyarakat, keragaman sikap dan pemikiran dalam menyikapi ketetapan pemerintah sebagaimana deskripsi di atas, tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, tapi juga di kalangan ilmuwan, termasuk masyarakat kampus di lingkungan IAIN Pontianak. Komunitas kampus yang di dalamnya terdapat unsur dosen tersebut, seringkali juga berbeda dalam mengawali Ramadan dan Syawal. Walaupun demikian, perbedaan ini tidak sampai mengusik ukhuwah islamiyah di antara para dosen tersebut.

Dosen IAIN Pontianak (selanjutnya disebut dosen IAIN) sebagai pemikir dan *agen of change* menjadi penting dalam berkontribusi di bidang kajian keislaman (termasuk di bidang hisab rukyat) karena IAIN Pontianak sebagai pusat kajian Islam Borneo, menjadi parameter umat Islam di Kalbar. Atas dasar ini, diperlukan pandangan para dosen terkait otoritas pemerintah tersebut, apakah menjadi suatu keputusan yang mengikat atau hanya sebagai sarana untuk menjembatani

keberagaman sikap umat Islam. Artinya, jika para dosen IAIN memberikan kontribusi pemikirannya terhadap persoalan klasik yang selalu dihadapi umat Islam ini, setidaknya salah satu upaya mencari titik temu yang berujung pada kemaslahatan bersama serta mewujudkan persatuan umat akan bisa tercapai.

Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang, maka menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran dosen IAIN terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah. Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pandangan dosen IAIN terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

B. Obyek dan Metode

Obyek penelitian ini adalah dosen IAIN Pontianak dan lokasi penelitian ini adalah IAIN Pontianak yang beralamat di jalan Letjen. Soeprapto No. 19 Pontianak-Kalimantan Barat. Alasan pemilihan lokasi karena IAIN Pontianak sebagai pusat kajian Islam dan menjadi parameter umat Islam dalam mengaplikasikan nilai-nilai ritual dan sosial di bidang keagamaan. Dalam hal ini, informannya adalah dosen IAIN yang tersebar di tiga fakultas, yakni: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Merujuk pada permasalahan penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menggambarkan berbagai informasi dari objek penelitian. Adapun strategi yang digunakan adalah case-study atau studi kasus. Strategi ini digunakan karena penelitian ini hanya terfokus pada kasus penetapan awal bulan Qamariyah. Sementara studi kasus adalah suatu bentuk penelitian (*inquiry*) atau studi tentang suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan (*particularity*), dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan sasaran perorangan (*individual*) maupun kelompok, bahkan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yakni sumber data inti, dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah dosen IAIN Pontianak. Adapun dalam penentuan sumber data atau informan peneliti tidak mengambil atau menjadikan semua dosen IAIN Pontianak sebagai informan, tetapi peneliti mengklasifikasi berdasarkan fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Adab, Dakwah dan Ushuluddin (FUAD), dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI). Masing-masing fakultas peneliti mengambil kategori berdasarkan tingkat pendidikan, *master* dan doktor. Adapun dosen yang peneliti wawancarai sebanyak 41 orang dosen, hal ini peneliti lakukan dengan pertimbangan banyaknya dosen yang studi di luar propinsi Kalimantan Barat.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Tinjauan Umum tentang Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Penentuan awal bulan Qamariyah sangat penting bagi umat Islam, karena terkait dengan ibadah yang pelaksanaannya terkait dengan perhitungan bulan Qamariyah, seperti ibadah puasa dan ibadah haji. Dalam hal ini terdapat dua sistem yang dipegang oleh para ahli hisab dalam menentukan awal bulan Qamariyah, yaitu:

1. Sistem *Ijtimak* (konjungsi), kelompok yang berpegang pada sistem ini menetapkan bahwa jika *ijtimak* terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah masuk.
2. Sistem posisi *hilal*, kelompok yang berpegang pada sistem ini menetapkan jika pada saat matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah bulan baru mulai dihitung (Departemen Agama RI, t.th: 99).

Bagi penganut sistem *ijtimak*, terbagi lagi dalam beberapa aliran, yakni:

1. *Ijtimak* qabla al-ghurub; aliran ini mengaitkan saat *ijtimak* dengan saat terbenam matahari, dengan kriteria jika *ijtimak* terjadi sebelum terbenam matahari, maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun bila *ijtimak* terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan Qamariyah yang sedang berlangsung.
2. *Ijtimak* qabla al-fajr, aliran ini mengaitkan permulaan bulan Qamariyah ditentukan pada saat *ijtimak* dan terbit fajar, dengan kriteria bahwa apabila *ijtimak* terjadi sebelum terbit fajar maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru, dan bila *ijtimak* terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan Qamariyah yang sedang berlangsung.
3. *Ijtimak* dan tengah malam, dengan kriteria awal bulannya adalah bila *ijtimak* terjadi sebelum tengah malam maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi bila *ijtimak* terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan ditetapkan mulai tengah malam berikutnya (Azhari, 2007: 107-108).

Selanjutnya, kelompok yang berpegang pada sistem posisi hilal juga terbagi atas beberapa aliran: Pertama, kelompok yang berpegang pada ufuk hakiki (*true horizon*), kelompok ini mengemukakan bahwa awal bulan *Qamariyah* adalah ditentukan oleh tinggi hakiki titik pusat bulan yang diukur dari *ufuk* hakiki (ufuk yang berjarak 90° dari titik *zenith*/titik puncak bola langit). Kedua, kelompok yang berpegang pada *ufuk mar'i* (*visible horizon*), kelompok ini menetapkan bahwa awal bulan *Qamariyah* mulai dihitung jika pada saat matahari terbenam posisi

piringan bulan sudah lebih timur dari posisi piringan matahari, yang menjadi ukuran arah timur dalam hal ini adalah ufuk *mar'i*. Artinya jika pada saat matahari terbenam tinggi lihat piringan atas hilal sudah berada diatas ufuk *mar'i*, maka sejak itu bulan baru sudah mulai dihitung. Ketiga, kelompok yang berpegang pada *imkanur ru'yah*. Kelompok ini mengemukakan bahwa untuk masuknya awal bulan baru, posisi hilal pada saat matahari terbenam harus berada pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dapat dirukyat (Departemen Agama RI, t.th: 100).

Dari berbagai metode penetapan awal bulan Qamariyah di atas, maka terdapat dua sistem yang paling dominan dan menjadi dua mazhab besar di Indonesia, yaitu mazhab *hisab* dan *rukyah*. Berikut ini deskripsi tentang *hisab* dan *rukyah*. Kata Hisab berasal dari Bahasa Arab yaitu حساب *h* *s* *a* *b* yang artinya menghitung (Loewis Ma'luf, 1975: 132). Dalam Bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan (Badan Hisab Rukyah Depag RI, Almanak Hisab Rukyah, 1981:14).

Dalam al-Qur'an, kata hisab mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Perhitungan, sebagaimana Firman Allah dalam Qs. an-Nisa': 86.

حَسِبْنَا شَيْءٌ كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنَّ زُدُّوَهَا أَوْ مِنْهَا بِأَحْسَنَ فَحَيُّوا بِتَحِيَّةٍ حَبِيبَتُمْ وَإِذَا

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas segala sesuatu” (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, t.th: 73).

2. Memeriksa, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Insyiqaq: 8.

يَسِيرًا حِسَابًا يُحَاسَبُ فَيَسْوَفُ

“Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah” (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, t.th: 471).

3. Pertanggungjawaban, sebagaimana Firman Allah dalam Qs. al-An'am: 69.

يَنْفُونَ لَعَلَّهُمْ ذَكَرَى وَلَكِنْ شَيْءٌ مِنْ حِسَابِهِمْ مَنْ يَنْفُونَ الَّذِينَ عَلَى وَمَا

“Tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertaqwa terhadap dosa mereka, akan tetapi kewajiban mereka telah mengingatkan mereka agar mereka bertaqwa.” Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, t.th: 108).

Secara terminologis, hisab adalah perhitungan posisi bulan dan matahari untuk perkiraan awal bulan hijriyah dengan mencari kapan saat ijtimak (konjungsi) serta dimana posisim bulan saat matahari terbenam pada tanggal 29 hijriyah (Purwanto

dan Danawas, 1994: 47). Dengan kata lain, hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan pada kalender hijriyah.

Selanjutnya, kata rukyah berasal dari bahasa Arab yaitu رؤية يرى رأى yang artinya melihat (M. Warson Munawir, Kamus al-Munawir, 1996: 460). Departemen Agama (1994: 1-2) merumuskan bahwa *rukayah* adalah kegiatan melihat hilal *bi al-fi'li*, yaitu melihat *hilal* (bulan) dengan mata, baik dengan alat maupun tanpa alat. Dapat dikatakan, rukyah adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtimak bulan baru. Atau melihat bulan baru sebagai tanda masuknya awal bulan Qamariyah dan dilaksanakan pada saat terbenamnya matahari pada tiap tanggal 29 bulan Qamariyah. Hal ini karena menurut taqwim Islam permulaan hari dimulai pada saat terbenamnya matahari.

Menurut jumbuh *fuqaha* saat terbenamnya matahari ketika terjadi pergantian siang ke malam menjadi batas hari yang satu dengan hari berikutnya (al-Jaziri, 1986: 499). Senada dengan hal ini, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi (2001: 8-10) menyatakan permulaan hari menurut Islam adalah dari terbenam matahari ke terbenam matahari. Dalam hal ini, *syara'* mengiktibarkan hari dari maghrib ke maghrib. Artinya, ketika masuknya waktu maghrib berarti telah memasuki hari yang baru atau terjadinya pergantian tanggal dan sekaligus meninggalkan hari yang sebelumnya.

Lebih lanjut, kaitannya dengan metode *hisab rukyat*, dalam perkembangan selanjutnya kedua istilah ini sering disebut dengan ilmu *falak*, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisik, ukuran dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya (Badan Hisab Rukyah RI, Almanak Hisab Rukyah: 1981: 22). Dalam al-Munjid disebutkan bahwa ilmu falak adalah:

العلم لولاية الاجرام احوال عن ي بحث علم

“Ilmu yang mempelajari tentang keadaan benda-benda langit” (Loewis Ma'luf, 1975: 594). Benda langit yang dipelajari dalam ilmu falak adalah matahari, bumi, dan bulan. Hal ini disebabkan karena sebagian perintah yang berkaitan dengan ibadah umat Islam, seperti shalat, puasa, dan haji, keabsahannya ditentukan oleh fenomena pergerakan benda-benda langit tersebut.

Rukyah yang bermakna pengamatan *hilal* awal bulan (observasi hilal) merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam sejak masa nabi Saw hingga saat ini. Dalam waktu yang relatif panjang tersebut, umat Islam menetapkan awal bulan kamariah dengan berdasarkan pada pengamatan *hilal*. Dan apabila *hilal* tidak dapat terlihat pada saat pengamatan dikarenakan tertutup mendung, maka bulan kamariah digenapkan 30 hari, baik untuk bulan syakban, maupun Ramadan. Pengamatan

bulan dan penggenapan bulan menjadi 30 hari (*istikmal*) dipahami sebagai cara yang paling sesuai dengan ketentuan Rasulullah dalam penentuan awal bulan *Qamariah*. Pemahaman seperti inilah yang dianut oleh sebagian besar ulama fikih, termasuk para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Para ulama' fikih kontemporer juga banyak yang menjadikan pendapat ini sebagai pendapat mereka dalam masalah penentuan awal bulan *Qamariyah*.

2. Problematika dan Dinamika Hisab Rukyah di Indonesia

Setiap menjelang awal bulan *Ramadan*, *Syawal*, dan *Zulhijjah*, umat Islam selalu dihadapkan pada persoalan perbedaan penetapan awal bulan *Qamariyah*. Perbedaan ini, terjadi pada dua kelompok besar di Indonesia, yakni kelompok yang berpedoman pada sistem hisab dan kelompok yang berpedoman pada sistem rukyah.

Kalangan ahli *rukayah* beranggapan bahwa metode yang tepat sebagai pedoman untuk mengawali bulan *Qamariyah* adalah dengan melihat *hilal* secara langsung, baik menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Menurut kelompok ini, metode rukyah sesuai dengan ajaran Rasul Saw, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (t.th : I, 327) dan Muslim (t.th : I, 436)

عليكم غيبى ف إن لرؤي ته واف طروا لرؤي ته صوموا: قال م.ص ال ذ بي ان هوية أ ب ي عن
ثلاثين شعبان عدة ف أكملوا

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal (*Ramadan*) dan berbukalah kalian karena melihat hilal (*Syawal*), jika tertutup atas kalian (*mendung*), maka sempurnakanlah bilangan (*bulan*) *Syakban* menjadi 30 hari”.

Hadis di atas menggambarkan bahwa metode yang diajarkan oleh Rasul Saw adalah *rukayah* yakni penetapan awal bulan *Qamariyah* yang dilakukan dengan cara melihat langsung hilal pada tanggal 29 hijriyah. Jika hilal terlihat, maka malam harinya telah memasuki bulan baru, namun jika hilal belum terlihat atau karena tertutup awan, maka bulan hijriyah digenapkan menjadi 30 hari (Ichtijanto, 1981: 23).

Penetapan awal bulan *Qamariyah* dengan melihat hilal secara langsung pada tanggal 29 hijriyah disebut pula dengan *ru'yah bi al-fi'li*. Sistem *ru'yah bi al-fi'li* merupakan penentuan awal bulan yang dilakukan sejak jaman nabi, sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Bahkan sekarang pun masih banyak umat Islam yang melakukan sistem ini.

Adapun bagi kelompok ahli hisab, berargumen bahwa bagi orang yang telah mengetahui ilmu hitung, hadis nabi berupa lafal “*ru'yah*” harus dipahami sebagai *ru'yah bi al-'ilmi*, yakni harus ditempuh melalui jalan *hisab* (perhitungan). Hal ini

telah diajarkan nabi Saw, yakni ketika nabi menyebut “*Faqduru lahu*”. Lafal tersebut, dipahami oleh kalangan hisab sebagai “perhitungan”, sebagaimana lafal QS. Yunus ayat 5: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan-Nya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)”.

Dalam hal ini, terdapat dua sistem hisab dalam penyusunan kalender *Qamariyah*, yaitu: *hisab urfi* dan hisab hakiki. Dinamakan hisab ‘*urfi* karena kegiatan perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yakni sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional yang mana lama peredaran bulan mengelilingi bumi lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Lama hari tiap-tiap bulab berselang-seling antara 29 dan 30 hari kecuali untuk bulan *Zulhijjah*. Bila termasuk tahun kabisat maka jumlah harinya 30 dan bila basithoh maka jumlah harinya 29 hari. Dalam satu tahunnya terdapat 12 bulan yang lamanya ditetapkan 354 hari 8 jam 48,5 menit atau bila disederhanakan menjadi 354 11/30 hari (Departemen Agama, 1981: 38).

Dengan sistem di atas dapat di prediksi kapan jatuhnya tiap-tiap tanggal satu dan tanggal lainnya dalam tiap-tiap bulan dengan perhitungan-perhitungannya tanpa melihat data peredaran bulan dan matahari. Akan tetapi sistem ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki dalam *nash*, khususnya dalam menentukan bulan-bulan yang berkaitan dengan peribadahan, maka umat Islam tidak menggunakannya kecuali hanya untuk membuat perkiraan dalam menelusuri data peredaran matahari dan bulan yang sebenarnya.

Sementara, hisab hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan (tetap) dan tidak pula tidak beraturan, tapi bergantung posisi hilal setiap awal bulan. Boleh jadi umur bulan itu berselang seling antara dua puluh sembilan dan tiga puluh hari. Atau bisa jadi umur bulan itu berturut-turut dua puluh sembilan atau berturut-turut tiga puluh hari. Semua ini bergantung pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya; posisi hilal pada awal bulan tersebut (Departemen Agama, 1981: 38). Sistem hisab hakiki dianggap sesuai dengan kehendak *nash*, karena memperhitungkan kapan hilal akan wujud, sehingga sistem ini banyak digunakan oleh umat Islam dalam menentukan tanggal baru, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah.

Perbedaan kedua metode di atas, menyebabkan terjadinya beragam dinamika penetapan awal bulan *Qamariyah* di Indonesia. Artinya, problematika penetapan awal bulan *Qamariyah* mengakibatkan beragamnya keputusan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintah. Organisasi kemasyarakatan yang

dimaksud, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, dan Persis.

Penentuan awal bulan *Qamariyah* di kalangan Nahdlatul Ulama menggunakan metode ru'yah al-hilal bi al'fi'li dan atau *istikmal* (Pengurus Besar NU: 1994: 19). Landasan hukum NU karena meniru praktik yang dilakukan oleh nabi Saw dan didasarkan pada hadis-hadis nabi serta pendapat fuqaha. Sementara, penentuan awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah, pada awalnya menggunakan empat cara yaitu: rukyah, persaksian orang adil, istikmal, dan hisab (Lihat, Himpunan Putusan Tarjih, t.th: 170). Dalam perkembangannya, Muhammadiyah menetapkan diri hanya menggunakan hisab dengan kriteria wujud al-hilal yakni matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya berjarak 1 menit atau kurang (Wardan, 1957: 43).

Adapun penentuan awal bulan Qamariyah di kalangan Hizbut Tahrir dengan menggunakan rukyat global dengan alasan bahwa puasa Ramadan, idul fitri, dan idul adha disamping merupakan aktifitas ibadah yang menyangkut hubungan antar kaum muslimin dengan khaliqnya, juga merupakan salah satu bentuk syi'ar Islam. Diantara perwujudan persatuan kaum muslimin adalah kesatuan mereka dalam mengawali Ramadan, syawal, dan dzulhijjah, sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (Lembaga Dakwah al-misykah, 1999: 1).

Lebih lanjut, metode penetapan awal bulan Qamariyah menurut Persis (Persatuan Islam) adalah dengan menggunakan metode hisab dengan kriteria imkan al-ru'yah. Dasar hukum atas penetapan awal bulan Qamariyah menurut Persis tersebut, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dasar hukum yang digunakan pemerintah maupun ormas lain, yakni (QS. 2; 189, 36; 39-40, 10; 5, 6; 96, 9; 36,) dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hisab rukyah.

3. Peran *Ulil Amri* (Pemerintah) dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah

Pada masa penjajahan, persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam, diserahkan kepada kerajaan-kerajaan Islam. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini, setelah Departemen Agama RI terbentuk pada tanggal 3 Januari 1946 (Harun Nasution dkk, 1992: 211), hal-hal yang berkaitan dengan hari libur (termasuk penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah) diserahkan kepada Departemen Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah tahun 1946 nomor 2/Um.7/Um jo Keputusan Presiden nomor 25 tahun 1967, nomor 148 tahun 1968, dan nomor 10 tahun 1971.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Departemen

Agama berhak mengambil keputusan dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kemudian, Departemen Agama membentuk Badan Hisab dan Rukyat pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 76 tahun 1972 (Ichtijanto, 1981: 73).

Pada dasarnya pemerintah RI (Menteri Agama) berusaha untuk menyatukan atau memfasilitasi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan, syawal, dan dzulhijjah, dengan pertimbangan kemaslahatan umum, keseragaman, dan bersatunya umat. Sebagaimana dasar kaedah yang dijadikan referens pemerintah yakni: *Hukm al-hākim ilzām wa yarfa' al-khilāf* (keputusan pemerintah mengikat/wajib dipatuhi dan menghilangkan perbedaan pendapat).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam proses penetapan awal bulan Qamariyah, diantaranya:

1. Menghimpun data hisab dari berbagai kalender dan sistem yang ada di Indonesia.
2. Menyelenggarakan musyawarah kerja tahunan untuk mengevaluasi pelaksanaan hisab dan rukyat, serta menyediakan data untuk menyusun kalender dan pedoman rukyat. Musyawarah tersebut diikuti oleh unsur Departemen Agama, Badan *Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, Observatorium* Jakarta, *Observatorium Boscha* ITB Bandung, Ormas Islam, dan ahli hisab rukyat perorangan.
3. Data hisab tersebut dibahas oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. Badan Hisab dan Rukyat memberikan laporan dan saran kepada Menteri Agama tentang kemungkinan jatuhnya awal dan akhir Ramadan. Badan Hisab Rukyat terdiri dari unsur Departemen Agama, unsur MUI, serta unsure-unsur yang disebutkan sebelumnya.
4. Pada tanggal 29 Sya'ban dan Ramadan seluruh jajaran Depag, ormas-ormas Islam, dan unsur lainnya, melakukan ru'yah al-hilal dan melaporkan hasilnya ke Departemen Agama pusat.
5. Menteri Agama pada malam itu juga memimpin sidang itsbat (penetapan) awal Ramadan atau syawal, setelah menerima laporan tentang hasil *rukyyat* dan data *hisab*. Sidang itsbat dihadiri oleh anggota Badan Hisab Rukyat, Majelis Ulama Indonesia, wakil ormas Islam, dan undangan lainnya. Hasil sidang *itsbat* di tuangkan dalam surat keputusan menteri agama tentang penetapan 1 Ramadan atau 1 syawal, yang kemudian pada malam itu juga diumumkan kepada masyarakat Indonesia (Ruskanda, 1994: 28).

Merujuk pada proses di atas, maka hak itsbat awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, sepenuhnya berada di tangan pemerintah, yang dalam hal ini di delegasikan kepada Menteri Agama. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam rangka menyatukan penetapan awal bulan hijriyah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, syawal, dan dzulhijjah yang menyatakan bahwa seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI dalam hal ini Departemen Agama atau Kementerian Agama.

Keputusan mengenai penetapan awal bulan *Qamariyah* berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sebab Indonesia menganut konsep wilayatul hukmi. Menurut Azhari (2008: 238), Indonesia menganut prinsip wilayatul hukmi, yaitu bahwa bila hilal terlihat dimanapun di seluruh wilayah nusantara, maka dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Konsekuensinya, meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi dua bagian yang mempunyai tanggal hijriyah berbeda, akan tetapi penduduk Indonesia melaksanakan puasa secara serentak. Hal ini berdasarkan ketetapan pemerintah atau Kementerian Agama.

4. Hasil Penelitian

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini adalah data deskriptif yakni berisi hasil wawancara dengan para informan yakni Dosen IAIN Pontianak. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 74 Dosen, akan tetapi kenyataannya terdapat beberapa dosen tidak bersedia diwawancarai dan tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan seperti tidak dalam tugas ataupun izin belajar dan fungsional Dosen. Adapun informan yang telah peneliti wawancarai meliputi 41 orang dosen, dari Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam berjumlah 14 orang dosen, dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah berjumlah 6 orang dosen, dan 21 orang dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

(a). Persepsi dosen IAIN Pontianak terhadap otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan *Qamariyah*.

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan tim peneliti, dapat dijelaskan bahwa pada umumnya informan mengungkapkan tentang persepsinya masing-masing terhadap otoritas pemerintah dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*. Empat puluh dua informan berpendapat ada yang setuju jika otoritas diberikan kepada pemerintah untuk menetapkan awal bulan *Qamariyah*, ada juga yang berpendapat tidak setuju. Persepsi yang disampaikan informan dilatarbelakangi dengan pengalaman dan pengetahuannya masing-masing serta masing-masing informan juga menjelaskan persepsinya dengan alasan yang berbeda-beda. Dari

jawaban yang mereka kemukakan, tim peneliti mengklasifikasikan persepsi dosen IAIN menjadi 2 klasifikasi, yaitu;

a. Setuju

Jawaban setuju ini disertai dengan beberapa ketentuan, ada informan yang berpendapat setuju, bahwa mutlak harus dilakukan oleh pemerintah, atau tanpa syarat, ada juga informan yang menjawab setuju tetapi dengan beberapa ketentuan atau syarat. Lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan pada bagian berikut ini.

i. Setuju dengan tanpa persyaratan

Informan yang berpersepsi bahwa mereka setuju jika pemerintah yang menjadi otoritas tunggal dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*, mereka berlandaskan bahwa pemerintah adalah ulil amri, maka dengan alasan apapun pemerintah seyogyanya pemegang sentral kekuasaan dalam penentuan kebijakan terkait dengan penetapan awal bulan *Qamariyah*. Hal ini seperti yang terdapat dalam penggalan informasi dari informan yakni ia mengatakan:

“Setuju jika pemerintah menjadi pemegang otoritas tunggal. Menteri Agama harus mengakomodir semua elemen masyarakat dan membuat satu keputusan yang mengikat, dan harus dari pemerintah, bukan organisasi-organisasi lain. Keputusannya di tangan pemerintah. Pemerintah harus tegas untuk membuat sanksi yang tegas. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia memiliki kompetensi juga.”

Ungkapan di atas memperjelas, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjadi penentu dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*. Di samping itu juga, apabila pemerintah sebagai otoritas penetapan, langkah ini akan meminimalisir perbedaan dan merekatkankan ukhuwah antarumat Muslim di seluruh Indonesia.

ii. Setuju dengan beberapa ketentuan

Pada bagian ini peneliti menemukan bahwa persepsi dari dosen IAIN tentang penetapan awal bulan *Qamariyah*, mereka setuju bila pemerintah menjadi pemegang otoritas tunggal dengan beberapa ketentuan. Pertama, pemerintah boleh menjadi pemegang otoritas tunggal asalkan tidak otoriter dengan melibatkan berbagai pihak dalam hal ini ormas Islam & lembaga yang ahli seperti ilmu falak, tidak perlu sanksi tetapi berupaya melakukan sosialisasi tentang adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan *Qamariyah* dan memberi kebebasan untuk memilih dan menghormati serta menghargai sesuai yang diyakini, hal ini sesuai dengan persepsi informan (5, 9, 14, 16, 22, 24, 28, dan 36). Kedua, pemerintah boleh menjadi pemegang otoritas tunggal, dengan ketentuan harus menyelaraskan antara pendekatan rukyah dan hisab, dan harus menggunakan pendekatan keilmuan yang

moderen dan harus objektif, bebas dari sectarian. Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan (15, 17, 18, dan 42). Ketiga setuju apabila pemerintah bertujuan menghadirkan nuansa kebersamaan dan keharmonisan antarumat Muslim di Indonesia, hal ini harus dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan semua ormas Islam di Indonesia, penjelasan ini berdasarkan persepsi dari *informan* (11), dan *informan* (23). Keempat setuju dengan menurunkan kriteria yang lebih rendah, sehingga akan terjadi titik temu antara hisab dan rukyah, karena kalau tinggi tidak dapat dilihat, sebagaimana yang dinyatakan oleh informan (39) dan informan (21).

b. Tidak setuju

Dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*, beberapa *informan* tidak setuju apabila pemerintah memegang otoritas tunggal, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh *informan* (26 dan 34) bahwa pemerintah tidak menentukan hanya berperan sebagai fasilitator, mediator, untuk mengayomi semua umat sehingga tercipta suasana persatuan dalam perbedaan sebagai keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri dalam realitas hidup. Kemudian diperjelas lagi oleh *informan* (27) pada dasarnya Indonesia adalah negara yang berlandaskan UUD 1945, (yang menjamin kebebasan dalam menjalankan keyakinannya masing-masing sebagaimana dalam pasal 29), Indonesia bukan negara yang berlandaskan Islam, oleh sebab itu, maka pemerintah tidak bisa menentukan awal bulan *Qamariyah* yang menjadi otoritas tunggal serta mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Kemudian pada data informan (30), (35), (37), dan (38) berpendapat bahwa, ia tidak setuju jika pemerintah menjadi pemegang otoritas penentuan awal *Qamariyah*, karena masalah penetapan awal bulan *Qamariyah*, bukan masalah kebijakan pemerintah, tetapi kalender *Qamariyah* adalah masalah keilmuan. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan kebebasan kepada umat Islam di Indonesia untuk mengkaji dan memahami awal bulan *Qamariyah* dengan pendekatan keilmuan, hal ini bertujuan untuk menghasilkan objektivitas, bukan untuk meningkatkan ego sektoral.

(b). Implikasi putusan pemerintah dalam menetapkan awal bulan *Qamariyah* bagi dosen IAIN Pontianak.

Ketika pemerintah mengeluarkan keputusan tentang penetapan awal bulan *Qamariyah*, keputusan tersebut tentu melahirkan beberapa dampak, baik untuk masyarakat Muslim dan untuk dosen IAIN Pontianak khususnya. Dari beberapa informan yang peneliti wawancarai, mereka berpendapat bahwa keputusan itu berdampak, hanya saja dampaknya tidak signifikan. Ketidaksignifikan itu artinya tidak sampai menimbulkan konflik. Ada juga informan yang berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak berdampak apa-apa bagi dosen IAIN Pontianak, karena masing-masing dosen sudah memiliki cara pandang yang berbeda, yang

berlandaskan ilmu pengetahuan masing-masing. Walaupun ada namun tidak sampai memunculkan perpecahan antarumat, serta perkelahian.

Sementara jika penetapan awal bulan *Qamariyah* ditetapkan oleh ormas bukan pemerintah maka akan lahir pertikaian antarumat, karena gengsi antar ideologis ormas yang jadi naungan umat Muslim. Namun ada beberapa *informan* yang menyatakan tidak masalah kalau diserahkan kepada ormas masing-masing karena setiap ormas punya ahli yang kompeten.

(c). Hal-hal yang melatarbelakangi dosen IAIN Pontianak seringkali berbeda dengan pemerintah

Dari beberapa informasi yang peneliti dapatkan dari *informan*, bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi dosen IAIN Pontianak seringkali berbeda dengan pemerintah dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*. Adapun hal-hal tersebut peneliti jabarkan pada bagian berikut. Pertama: Afiliasi ormas. Afiliasi ormas menjadi salah satu penyebab perbedaan dalam penetapan awal bulan *Qamariyah* antara pemerintah dan dosen IAIN Pontianak, karena secara umum dosen IAIN Pontianak berafiliasi kepada dua ormas besar yakni, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama, namun tidak dipungkiri bahwa ada juga dosen yang tidak berafiliasi kepada dua ormas itu. Perbedaan itu terjadi, jika dosen yang bersangkutan mengetahui bahwa ormas yang ia ikuti menentukan tanggal yang berbeda dengan pemerintah, maka kecenderungannya ia akan lebih mengikuti keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh ormas yang menjadi tempat naungannya. Kedua; Latar belakang pendidikan. *Background* atau latar belakang pendidikan juga menjadi penyebab dosen IAIN Pontianak melahirkan keputusan yang berbeda dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Karena latar pendidikan akan menjadi salah satu tolok-ukur dalam memahami sebuah konsep. Begitu juga dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*, dosen yang memiliki latar belakang keilmuan tertentu cenderung akan mengikuti kebenaran sesuai yang ia pahami. Namun bisa saja antara yang ia pahami dengan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah terjadi kesamaan. Ketiga: Tingkat pengetahuan tentang rukyah dan hisab. Perbedaan pandangan di antara dosen IAIN juga dilatarbelakangi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap metode hisab dan rukyah. Ada yang setuju dengan otoritas pemerintah tetapi karena mengetahui bahwa pernah penetapan pemerintah yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan realitas (misalnya melihat fisik bulan yang sudah tinggi) mengakibatkan kredibilitas pemerintah dinilai lemah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan fokus masalah dan dari uraian dan penjabaran pada pembahasan tentang persepsi dosen IAIN Pontianak terkait otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan *Qamariyah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mayoritas dosen IAIN setuju terhadap adanya otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan *Qamariah*. Ada yang setuju tanpa syarat karena memandang pemerintah adalah ulil amri, maka dengan alasan apapun pemerintah seyogyanya pemegang sentral kekuasaan dalam penentuan kebijakan terkait dengan penetapan awal bulan *Qamariyah*. Kelompok ini juga menginginkan adanya sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Ada pula kelompok yang setuju tetapi menginginkan pemerintah terlebih dahulu mengakomodir berbagai pihak seperti ormas Islam, ilmuwan. Pemerintah juga diminta objektif, melakukan sosialisasi. Kelompok ini memandang tidak perlu adanya sanksi terhadap yangt berbeda dengan pemerintah. Sebagian dosen IAIN tidak setuju mengenai adanya otoritas pemerintah dalam menetapkan awal bulan *qamarariah*. Mereka beralasan, UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing. Masalah pentapan awal bulan *Qamariyah* bukan masalah kebijakan pemerintah, kalender *Qamariyah* adalah masalah keilmuan. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan kebebasan dan memfasilitasi kepada umat Islam di Indonesia untuk mengkaji dan memahami awal bulan *Qamariyah* dengan pendekatan keilmuan.

2. Perbedaan dikalangan dosen IAIN dalam menyikapi penetapan awal bulan *Qamariah* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu afiliasi ormas, latarbelakang pendidikan, dan pemahaman tentang *hisab* dan *rukayah*. Mereka yang dikenal sebagai aktivis ormas tertentu, pemahamannya sejalan dengan pandangan ormas. Terdapat juga dosen IAIN yang memiliki sikap sesuai dengan pandangan keilmuan atau latar belakang pendidikannya. Namun ada pula yang memiliki pandangan karena pemahaman mereka terhadap esensi *hisab* dan *rukayah* baik dari fiqh maupun astronomi.

Daftar Pustaka

Ash-Shiddieqi, M. Hasbi, 2001, Awal dan Akhir Ramadan, Mengapa harus berbeda?, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Al-Syarwani, Abdul Hamid, t.th, Hasyiah al-Syarwani, Jilid III, Kairo: Beirut.

Al-Jaziri, 1986, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikri.

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Alwi, Hasan, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Azhari, Susiknan, 2008, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhari, Susiknan, 2007, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Al-Mawardi, Abu Hasan, t.th, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Mesir: Musthafa al-Asabil Halabi.
- Badan Hisab Rukyah Depag RI, 1981, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Bisri, Cik Hasan, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depag RI, t.th, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Djamaluddin, T, *Redefinisi Hilal menuju Titik Temu Kalender Hijriyah*, *Pikiran Rakyat*, 20-21 Februari, 2004.
- Djazuli, H. A, 2007, *Fikih Siyasah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibnu Manzur, t.th, *Lisan al-'Arabi*, Beirut: Dar al-Sadir.
- Ichtijanto, 1981, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Loewis Ma'luf, 1975, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Lembaga Dakwah al-Misykah, 1999, *Wajib Serentak dalam Mengawali dan Mengakhiri Ramadan*, Semarang: Lembaga Dakwah al-Misykah.
- M. Warson Munawir, 1996, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Moleong, J. Lexy, 1994, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Harun, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Purwanto dan D.N. Danawas, 1994, *Peran Astronomi dalam Menentukan Awal Bulan Hijriyah*, dalam *Mimbar Hukum*, nomor 14.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1994, Pedoman Rukyat dan Hisab & Program Kerja Lembaga Sosial Mabarro NU, Jakarta: Lajnah Falakiyah Lembaga Sosial Mabarro PBNU.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th. Himpunan Putusan Tarjih, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ruskanda, Farid, 1994, Teknologi Rukyat Secara Obyektif, Jakarta: Gema Insani Press.

Thoha, Miftah, 1998, Prilaku Organisasi, Konsep, Dasar dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Wardan, Muhammad, 1957, Hisab Urfi dan Hakiki, Yogyakarta: Siaran.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.